

Pasal 35

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum; dan/atau
 - c. penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda; dan/atau
 - c. penyediaan prasarana dan sarana;
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. studi pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya; dan/atau
 - e. penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 37

Untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan :

- a. Prasarana Kepemudaan; dan
- b. Sarana Kepemudaan.

Pasal 38

(1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:

- a. sentra pemberdayaan Pemuda;
- b. koperasi Pemuda;
- c. pondok/kantor/sekretariat Pemuda;
- d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
- f. perpustakaan; atau
- g. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.

(2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:

- a. penyadaran Pemuda;
- b. pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

(3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

Untuk menunjang pemanfaatan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), agar dapat dimanfaatkan optimal, Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 42

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan

Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, ditujukan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, menjadi tanggung jawab Gubernur, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan

sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 47

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, kearifan lokal atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan serta organisasi kepemudaan lainnya.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 48

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 49

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB VII VERIFIKASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Verifikasi

Pasal 50

- (1) Verifikasi dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran

Organisasi Kepemudaan.

- (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Pencatatan

Pasal 51

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan lolos verifikasi tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 52

Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 54

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Gubernur
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Data dan Informasi

Pasal 55

- (1) Gubernur menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidang urusan di bidang Kepemudaan.
- (3) Portal *web* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
 - c. organisasi Kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan Penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah

Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain di dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, Pelaku Usaha, Organisasi Kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan untuk Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 63

- (1) Gubernur, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Apabila Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

- (2) Apabila Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Gubernur, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Apabila Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan Prasarana dan Sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling

lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2017

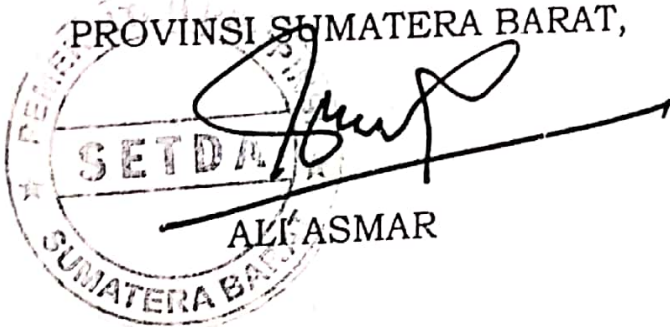
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(12/355/2017)